



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)**
Tempat lahir : Buntok;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Hewan Nomor 368 RT 007 RW 004
Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta /pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/80/IX/2023/Satresnarkoba, tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan subsider Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Hotel yang bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terdakwa memiliki paket narkoba jenis sabu dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mengetahui informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tdkp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
8. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

Dimana semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli



Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0922.LP yang selesai diuji tanggal 27 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Hotel yang bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terdakwa memiliki paket narkotika jenis sabu dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, mengetahui informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tkp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

Dimana semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0922.LP yang selesai diuji tanggal 27 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Akbar S.P. Bin Hadian S.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat mengetahui informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI AKBAR dan saksi MUHAMMAD SAUFI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tdkp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam sekali pakai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa terdakwa dapat menghabiskan narkoba jenis sabu yang telah dimiliki selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22



September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut sedang menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;

- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkoba tingkat nasional maupun internasional;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli;

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyahdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat mengetahui informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI AKBAR dan saksi MUHAMMAD SAUFI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tnp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :

8. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;

9. 1 (satu) buah pipet kaca;

10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;

11. 1 (satu) buah korek gas warna biru;

12. 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;

13. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;

14. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam sekali pakai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa terdakwa dapat menghabiskan narkoba jenis sabu yang telah dimiliki selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut sedang menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;

- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan narkoba tingkat nasional maupun internasional;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli;

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 September 2023 yang dilakukan oleh DICKY CANDRA, dengan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,97 gram gram dan berat bersih 1,47 gram kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,47 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin serta kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 16 November 2023 dilakukan pemusnahan sebanyak 1,25 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan.

2. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0922.LP yang selesai diuji tanggal 27 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung **mentamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel yang Bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
 - b) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
 - d) 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - e) 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- g) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dalam sekali pakai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.

- Bahwa Terdakwa dapat menghabiskan narkotika jenis sabu yang telah dimiliki selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut sedang menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut sebelum dilakukan penangkapan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli.
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
7. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel yang Bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa pada saat mengetahui informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi MUHAMMAD SAUFI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tkp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :

- a) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
- b) 1 (satu) buah pipet kaca;
- c) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- d) 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- e) 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
- f) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- g) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian sabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu yang telah dibeli.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dalam sekali pakai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dapat menghabiskan narkoba jenis sabu yang telah dimiliki selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ARIP dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saudara ARIP melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa diminta untuk membayar sebesar Rp.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer melalui OVO kemudian setelah uang tersebut di transfer oleh terdakwa saudara ARIP memberitahukan kepada terdakwa lokasi ranjau narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian di konsumsi oleh Trdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 September 2023 yang dilakukan oleh DICKY CANDRA, dengan disaksikan oleh saksi RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,97 gram gram dan berat bersih 1,47 gram kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,47 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin serta kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 16 November 2023 dilakukan pemusnahan sebanyak 1,25 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0922.LP yang selesai diuji tanggal 27 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

- PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang



dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita di Sebuah Hotel yang Bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0922.LP yang selesai diuji tanggal 27 September 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji **mengandung mentamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I". Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" dalam hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, pengertian "percobaan" dalam Pasal 132 ayat (1) memiliki padanan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat konsep "percobaan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbeda dengan konsep "percobaan" sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang



tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI beserta para personil Reskrim Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel yang bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Sebuah Hotel yang bernama Sinar Hotel Kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dan akan dikonsumsi di Hotel Sinar dengan nomor kamar 103 yang beralamat di Jalan K.H Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat mengetahui informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi MUHAMMAD SAUFI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan di tdkp dan berhasil mengamankan terdakwa beserta beberapa barang bukti antara lain :
 - a) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
 - b) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
 - d) 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - e) 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- g) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut tersebut diakui semua milik terdakwa, setelah itu terdakwa di bawa menuju kantor Polres Tanah Laut dan menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari ARIP adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dimulai dari membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ARIP, kemudian mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian belum sempat mengkonsumsinya ditangkap oleh saksi RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut, tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata tujuan Terdakwa dimulai dari membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP, kemudian mengambil dan membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah dan memesan kamar hotel di Sinar Hotel dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian belum sempat mengkonsumsinya ditangkap oleh saksi RIZKY AKBAR dan MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo*



yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarannya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,47 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin serta kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 16 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemusnahan sebanyak 1,25 gram dan disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP PRIANA Alias CECEP Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**



(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,97 gram dan berat bersih 1,47 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan Ferro;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor whatsapp 087803443198

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2024** oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)